



**PUTUSAN**  
**Nomor 325 PK/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUKARYO, bertempat tinggal di Jalan Swadaya II, RT. 01, RW. VIII, Tanjung Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SEVNIL AZMEDI, S.H., Advokat dan kawan, berkantor di Jalan A. Yani, Nomor 16A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Termohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding;**

melawan

NY. SOK ANG, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso RT. 03 RW. 01 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Pelawan/Terbanding;**

dan

1. SUMARNI RONO SENTONO atau ahli warisnya, bertempat tinggal di Jalan Sultan Sulaiman RT. 6 RW. I, Nomor 26 Tanjungpinang;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Turut  
Termohon Kasasi I/Terlawan II/Turut Terbanding I;**

2. SUJIRAH atau ahli warisnya, bertempat tinggal di Kampung Baru RT. 7, RW. N, Nomor 26, Tanjungpinang;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut  
Termohon Kasasi II/Turut Terlawan I/Turut Terbanding  
II;**

3. IMAM SUBAKIR, bertempat tinggal di Perum Griya Bintara Indah Blok BB2/16, Bintaro, Bekasi Barat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2014



**Turut Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Turut Termohon Kasasi III/Turut Terlawan II/Turut Terbanding III;**

4. MENTERI AGRARIA/KETUA BPN DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU DI PEKANBARU Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN RIAU (SEKARANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG), berkedudukan di Jalan Sultan Sulaiman RT. 6 RW. I, Nomor 26 Tanjungpinang;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Turut Termohon Kasasi IV/Turut Terlawan III/Turut Terbanding IV;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terlawan I/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1066 K/Pdt/2009 tanggal 24 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I s.d. IV dahulu Turut Termohon Kasasi I s.d. IV/ Terlawan II dan Turut Terlawan I s.d. III/Turut Terbanding I s.d. IV/ dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan I melalui kuasanya pada tanggal 9 Desember 2005 telah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. 273 K/Pdt/1996. Surat permohonan mana telah diterima oleh Kepaniteraan Negeri Tanjung Pinang sesuai register Nomor W4-Dg.HT.04.10-1.778 bertanggal 9 Desember 2005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pelawan mengetahui adanya rencana pelaksanaan eksekusi melalui Sdr. Maryono Penyewa Usaha U.D Kurnia Pembuatan Kusen Pintu yang telah menerima surat pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi pengosongan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, melalui suratnya Nomor W4.U2/692/HT.04.10/IV/2007 tertanggal 30 April 2007;
3. Bahwa dalam surat pemberitahuan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 9 April 2007 Nomor 07/ Pen.Pdt.G/1994/PN.TPI dan Surat Perintah Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 23 April 2007 Nomor 07/Pdt.SP/1994/PN.TPI akan dilakukan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah seluas 3.863 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri UD Kurnia usaha pembuatan kusen pintu yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Km. 7 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
4. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Km. 7 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjung Pinang) yang menjadi objek eksekusi tersebut di atas bukanlah merupakan barang milik Terlawan II lagi. Akan tetapi sudah merupakan barang milik Pelawan;
5. Bahwa kepemilikan Pelawan tersebut berdasarkan transaksi jual beli yang dilakukan antara turut Terlawan II dengan Pelawan sesuai Akta Jual Beli Nomor 78/I/58/ TPT/JP/NR/1997 tertanggal 25-1-1997 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Neneng Roosiana Supangat, SH.;

Bahwa sebelum proses jual beli tersebut di atas dilakukan, terlebih dahulu telah dilakukan oleh para pihak yang berperkara :

1. Pencabutan Kuasa Terlawan I oleh Terlawan II;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kesepakatan perdamaian antara Terlawan II dengan turut Terlawan I dan turut Terlawan II, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Maret 1996 dan Akta Persetujuan Bersama Nomor 27 tertanggal 14 Desember 1996 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris N. Rooslana Supangat, S.H., dimana disepakati oleh Terlawan II dan turut Terlawan I dan turut Terlawan II untuk menjual objek perkara kepada pihak ketiga, dan hasil penjualan akan dibagi diantara pihak yang berperkara;
3. Pencabutan risalah permohonan kasasi oleh turut Terlawan I dan turut Terlawan II melalui kuasanya sebagaimana terurai dalam Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/1994/PN.TPI tertanggal 11 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan;
4. Pencabutan gugatan oleh Ny. Sumarni Ronosentono (Terlawan II) selaku pihak Termohon kasasi/Pelawan melalui suratnya bertanggal 10 Desember 1996 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan tembusannya disampaikan kepada bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta dan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau. Surat Pencabutan gugatan tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 16 Desember 1996;
6. Bahwa Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/1994/PN.TPI tertanggal 11 Januari 1997 tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah ditindak lanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor W4.Dg-HT.0408-137 tertanggal 16 Januari 1997 kepada Bapak Panitera/Sekjen Mahkamah Agung RI Cq Direktorat Perdata, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 09 Jakarta, perihal : Pencabutan Pemeriksaan Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/1994/PN.TPI an.  
Sujirah dan kawan-kawan, tembusannya disampaikan  
kepada :

1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru;
2. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (1 dan 2 sebagai laporan);
3. Sdr. Mochamad Firdaus, SH (Kuasa Pemohon Kasasi);
4. Sdri. Sumarni Ronosentono (Termohon kasasi/Pelawan);

7. Bahwa menindak lanjuti proses jual beli yang telah terjadi, oleh turut Terlawan III telah dilakukan proses balik nama dari pemilik asal ke atas nama Pelawan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/82/594.3/Tpi.;

8. Bahwa dengan telah diakhiri sengketa diantara para pihak dengan perdamaian, dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat (Terlawan II), pencabutan permohonan pemeriksaan ditingkat kasasi oleh Pemohon kasasi (turut Terlawan I dan II) dan telah pula dialihkannya kepemilikan objek perkara oleh para pihak kepada pihak ketiga (Pelawan) dan hasil penjualannya telah dibagi diantara pihak yang bersengketa, secara yuridis sengketa yang terjadi telah berakhir;

9. Bahwa terhadap permohonan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I tersebut, Pelawan sangat keberatan karena objek yang dimohonkan eksekusi secara yuridis adalah secara fisik dikuasai oleh Pelawan yang diperoleh berdasarkan jual beli yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang setelah terlebih dahulu dilakukan perdamaian dan pencabutan perkara oleh para pihak yang bersengketa, tindakan Terlawan I tersebut jelas dan nyata akan menimbulkan kerugian kepada Pelawan dan Pelawan selaku pembeli yang beritikad baik menurut hukum haruslah diberikan perlindungan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terlawan I selaku Pemohon eksekusi dinilai tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan eksekusi dalam perkara *a quo*, hal ini didasari oleh alasan dan pertimbangan hukum bahwa kedudukan Terlawan I selaku kuasa dari Penggugat Prinsipal (Terlawan II) dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1994/PN.TPI telah dicabut oleh Penggugat prinsipal/ Terlawan II pada saat pemeriksaan perkara berada dalam tingkat kasasi, hal ini sesuai surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 1997 yang tembusannya telah diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 9 Januari 1997. Dengan demikian keberadaan Terlawan I secara yuridis tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Terlawan II;
11. Bahwa apabila alasan hukum yang mendasari Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi adalah untuk membela kepentingan dirinya sendiri karena juga merasa memiliki hak atas objek perkara, sebagaimana terurai dalam point 4 Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 9 Desember 2005, dan oleh karena Terlawan I bukanlah pihak dalam perkara *a quo* maka seharusnya Terlawan I mengajukan gugatan tersendiri;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya menanggguhkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/ 1994/PN.TPI terhadap sebidang tanah luas 3.863 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Km. 7 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang;

**DALAM POKOK**

**PERKARA: PRIMAIR:**

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Perdamaian yang terjadi antara para pihak dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1994/PN.TPI sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Maret 1996 dan Akta Persetujuan Bersama Nomor 27 tertanggal 14 Desember 1996;
4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 78/I/58/TPT/JB/NR/1997 tertanggal 25-1-1997 yang dibuat oleh dan ditanda tangani dihadapan Notaris Neneng Roosiana Supangat, S.H.;
5. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/82/594.3ATpi;
6. Menyatakan Pelawan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Km. 7 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjung Pinang) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/82/594.3/Tpi;
7. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekutorial tertanggal 3 Desember 1994 Nomor 07/BA.PDT.G/1994/PN.TPI atas sebidang tanah Jalan D.I Panjaitan Km. 7 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjung Pinang);
8. Menyatakan permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1994/ PN.TPI sebagaimana telah diputus ditingkat kasasi sesuai Reg. Nomor 273 K/ Pdt/1996 yang diajukan oleh Terlawan adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1994/PN.TPI sebagaimana telah diputus ditingkat kasasi sesuai Reg. Nomor 273 K/ Pdt/1996 yang diajukan oleh Terlawan;
10. Menyatakan perkara Nomor 07/Pdt.G/1994/ PN.TPI sebagaimana telah diputus di tingkat kasasi sesuai Reg. Nomor 273 K/Pdt/1996 tidak dapat dieksekusi (Non Executable);
11. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Pelawan Kabur (Obscuur libel) oleh karena:

a. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya ternyata terdapat kerancuan dalam menyebutkan kapasitas maupun identitas dari Terlawan II dan turut Terlawan I, penggunaan kata atau ahli warisnya menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena hal ini sesungguhnya menimbulkan kekaburan siapa yang sebenarnya digugat oleh Pelawan apakah Sumarni Ronosentono dan Sujirah ataukah ahli waris Sumarni Ronosentono dan ahli waris Sujirah;

Dengan tidak menyebutkan siapa-siapa sajakah ahli waris Sumarni Ronosentono dan siapa-siapa sajakah ahli waris Sujirah yang dimaksud dalam surat gugatan Pelawan, maka surat gugatan yang demikian melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

Dalam hal yang demikian timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan Pelawan obscuur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas oleh karena itu gugatan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Km. 7 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjung Pinang) namun Pelawan tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek tereksekusi yang diakui sebagai milik Pelawan, karena batas-batas tanah merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan batas-batas tanah milik seseorang,



maka dengan tidak disebutkannya batas-batas tanah Pelawan, telah menjadikan gugatan Pelawan menjadi tidak jelas dan oleh karena itu gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima; hal ini telah sejalan dengan : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 April 1973;

2. Bahwa gugatan Pelawan mengandung cacat formil (*error in persona*) dalam bentuk diskualifikasi *in persona*, yakni pihak yang bertindak sebagai Pelawan adalah pihak yang tidak memiliki hubungan dengan Terlawan I maupun dengan Terlawan II dengan demikian Pelawan tidak berhak serta tidak berwenang (*Onrecht bevoegheid*) untuk mengajukan gugatan terhadap Terlawan I dan Terlawan II, hal ini telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyebutkan : “suatu gugatan haruslah ditujukan dan diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain;
3. Bahwa Pelawan tidak dapat mempergunakan upaya Derden Verzet untuk mempertahankan kepemilikan atas perolehan barang yang disita, setiap perjanjian transaksi jual beli yang melanggar larangan yang digariskan dalam Pasal 191 Ayat (1) HIR tidak dapat dijadikan dalih atau dasar alasan mengajukan derden verzet atas sita eksekusi (*executorial beslag*) atau atas eksekusi barang sitaan;

Menurut Pasal 191 Ayat 1 HIR terhitung sejak hari pemberitahuan atau pengumuman barang yang disita pada kantor pendaftaran yang ditentukan untuk itu hukum melarang : Memindahkan barang sita kepada pihak lain, Membebani barang itu kepada orang lain dan menyewakan barang sitaan kepada orang lain;

Pelanggaran atas larangan yang digariskan Pasal 191 Ayat 1 HIR berakibat jual beli batal demi hukum, karena pada saat transaksi jual beli sebagaimana dituangkan dalam akta jual beli Nomor 78/I/TPT/JB/NR/1997 tanggal 25 Januari 1997 antara Pelawan dengan turut Terlawan II menurut Pasal 191 Ayat (1) HIR adalah batal demi hukum, karena pada saat transaksi jual beli dilakukan tanah obyek eksekusi masih dalam status penyitaan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sesuai berita acara

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 07/BA.Pdt.G/1994/PN.TPI tanggal 3 Desember 1994;

Pada dasarnya pihak ketiga (*in casu* Pelawan) yang mengadakan transaksi jual beli atau bentuk lain dengan Tersita (*in casu* Turut Terlawan II) atas barang yang disita tidak dapat mempergunakan alasan itikad baik (*good faith*) untuk mengabsahkan transaksi jual beli tersebut, sebab apabila penyitaan telah didaftarkan dengan sendirinya pada penyitaan melekat sifat publisitas, bertitik tolak dari asas publisitas tersebut, sulit bagi pihak ketiga (*in casu* Pelawan) mempergunakan keabsahan transaksi jual beli dimaksud;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi ini dalam putusan sela sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Plw/2007/PN.TPI tanggal 13 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1994/ 9f PN.TPI terhadap sebidang tanah luas 3.863 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan DI Panjaitan KM. 7, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjung Pinang);

### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Terlawan I dan Turut Terlawan III;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah serta memiliki kekuatan hukum Perdamaian yang terjadi antara para pihak dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/1994/PN.TPI sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Maret 1996 dan Akta Persetujuan Bersama Nomor 27 tertanggal 14 Desember 1996;
  4. Menyatakan sah serta memiliki kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 78/I/58/TPT/JB/NR/1997 tertanggal 25 Januari 1997 yang dibuat oleh dan ditanda tangani dihadapan Notaris Neneng Roosiana Supangat, S.H.;
  5. Menyatakan sah serta memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/82/594.3/TPI;
  6. Menyatakan Pelawan sebagai pemilik yang sah atas obyek perkara yang terletak Jalan DI Panjaitan KM. 7 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjung
  7. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekutorial tertanggal 3 Desember 1994 Nomor 07/BA.PDT.G/1994/PN.TPI atas sebidang tanah di Jalan DI Panjaitan Km. 7 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota Tanjung Pinang);
  8. Menyatakan permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1994/PN.TPI sebagaimana telah diputus ditingkat kasasi sesuai Reg. Nomor 273 K/Pdt/1996 yang diajukan oleh Terlawan adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;
  9. Menyatakan menolak permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/ 1994/PN.TPI sebagaimana telah diputus ditingkat kasasi sesuai Reg. Nomor 273 K/Pdt/1996 yang diajukan oleh Terlawan;
  10. Menyatakan perkara Nomor 07/Pdt.G/ 1994/PN.TPI sebagaimana telah diputus ditingkat kasasi sesuai Reg. Nomor 273 K/Pdt/1996 tidak dapat dieksekusi (*Non executable*);
  11. menghukum Terlawan I untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp1.159.000,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  12. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 103/PDT/2008/PT.R tanggal 27 Oktober 2008 adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terlawan I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Terlawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1066 K/Pdt/2009 tanggal 24 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUKARYO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1066 K/Pdt/2009 tanggal 24 Februari 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2013, kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.TPI/PK jo Nomor 14/Pdt.Plw/2007/PN.TPI jo Nomor 103/Pdt/2008/PT.PBR jp Nomor 1066 K/PDT/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I pada tanggal 22 Oktober 2013
2. Pelawan pada tanggal 1 Maret 2011;
3. Terlawan II pada tanggal 7 Maret 2011;
4. Terlawan III pada tanggal 24 Februari 2011;
5. Turut Terlawan I pada tanggal 7 Maret 2011;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini;
  - A. Bahwa telah terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan tersebut telah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa Putusan yang menolak Perlawanan Pelawan (Termohon Peninjauan Kembali), setidaknya-tidaknya lain dari Putusan yang sekarang ini antara lain:
    - a. Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Suminah tertanggal 26 Januari 1993 serta diketahui oleh Lurah Sukun, Kecamatan Sukun, Kotamadya Dati II Malang dengan Nomor: 000/047/428.64.05/93;
    - b. Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Sukarni tertanggal 08 Mei 1993 serta diketahui oleh Lurah Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Administratif Tanjung Pinang;
    - c. Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Sumaun tertanggal 08 Mei 1993 serta diketahui oleh Kepala Desa Batu Sembilan Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Administratif Pinang dengan Nomor: 157/V/1993 tanggal 19 Mei 1993;
  - B. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Peninjauan Kembali telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan perundang-undangan yaitu belum lewat atau melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah ditemukan bukti baru tersebut;

Yang menjadi pokok pertimbangan dari Majelis Hakim yang memutus perkara perlawanan sehingga dimohonkan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, keberatan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.Plw/2007/PN.TPI tertanggal 30 Januari 2008 halaman 26 alinea 6 (enam), sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 103/Pdt/2008/PTR tertanggal 27 Oktober 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1066K/Pdt/2009 tertanggal 24 Februari 2010, yang berbunyi sebagai berikut: *"menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Firdaus dan Aseng dikuatkan dengan bukti tertulis dikatakan bahwa Pelawan membeli tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 07/Pdt.G/1994/PN.Tpi, dari Kedua belah Pihak yang terlibat Perkara tersebut setelah mereka sebelumnya mengadakan perdamaian (bukti P-2) antara Sumarni sebagai Penggugat dalam Perkara pokok dengan Muhammad Firdaus yang merupakan kuasa dari Sujirah dan Imam Subakir Tergugat I dan II dalam Perkara Pokok dan dilanjutkan dengan pencabutan gugatan oleh Sumarni (Bukti P-5) pada tanggal 10 Desember 1996 Surat Pencabutan mana diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 16 Desember 1996 (bukti P-6)";*

Atas pertimbangan tersebut dihubungkan dengan penemuan baru sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara Perlawanan Nomor:14/Pdt.Plw/2007/PN.TPI tertanggal 30 Januari 2008 halaman 27 alinea 6 (enam), sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 103/Pdt/2008/PTR tertanggal 27 Oktober 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1066K/Pdt/2009 tertanggal 24 Februari 2010, yang berbunyi sebagai berikut *".....tidak terlihat adanya dalil yang menyebutkan dan menerangkan adanya hak yang dimiliki oleh Sukaryo (Terlawan I) dan berdasar bukti TI-2 jelas tersurat bahwa Terlawan I hanyalah merupakan kuasa insidentil dari prinsipalnya yaitu sumarni (Terlawan II)";*



Bahwa terhadap pertimbangan tersebut apabila bukti surat yang merupakan penemuan baru diajukan dalam persidangan, maka pertimbangan tersebut tidak akan pernah disebutkan karena:

- a. Dalam bukti surat baru tersebut yang merupakan surat pernyataan dari Sumaun, Sukarni dan Suminah sebagai bahagian dari para ahli waris dari Rono Sentono (Alm) dan Tentrem (Alm), ada menyebutkan kepengurusan objek sengketa diserahkan kepada atas nama Sumiyem Binti Rono Sentono yang merupakan ibu dari Pemohon Peninjauan Kembali, dimana sebelumnya telah dibenarkan Sumarni Rono Sentono dalam gugatannya sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor: 07/Pdt.G/1994/PN.TPI tertanggal 22 Desember 1994 hal.3 alinea pertama yang menyatakan objek perkara *a quo* adalah harta gono gini dari Rono Sentono bersama Sumarni, hal mana telah dikuatkan adanya Surat Penyerahan Tanah dari Sumarni kepada Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 7 Desember 1992, yang diketahui Kepala Desa Batu Sembilan;
- b. Bahwa terhadap surat kuasa sebagaimana didalilkan Termohon Peninjauan Kembali dalam Putusan perkara Perlawanan Nomor: 14/Pdt.Plw/2007/PN.TPI tertanggal 30 Januari 2008 yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 103/Pdt/2008/PTR tertanggal 27 Oktober 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1066K/Pdt/2009 tertanggal 24 Februari 2010, telah dipatahkan dalam Putusan Nomor:07/Pdt.G/1994/PN.TPI tertanggal 22 Desember 1994 hal.19 Alinea 5 yang menyatakan "...Kualitas Kuasa Penggugat dengan Penggugat adalah nenek dengan cucunya, sedangkan kualitas Kuasa Penggugat dengan tanah sengketa adalah Kuasa Penggugat sebagai Ahli Waris..." sebagaimana telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 50/Pdt/1995/PTR tertanggal 16 Agustus 1995, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/Pdt/1996 tertanggal 6 Maret 1997;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hubungan atau mempunyai hak atas objek sengketa *a quo*;

2. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hubungan atau mempunyai hak atas objek sengketa, maka perdamaian yang dibuat dan ditandatangani antara Sumarni selaku Penggugat dengan Muhammad Firdaus, selaku kuasa dari Sujirah dan Imam Subakir selaku Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak mewakili kedua belah pihak sehingga perdamaian tersebut adalah sepihak dan tidak sah, karena dalam membuat perdamaian tersebut Sumarni selaku Penggugat tidak memperoleh persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali yang juga berhak atas objek sengketa *a quo* dan diakui sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam perkara *a quo* (hal ini merupakan keadaan baru/ Novum yang belum diketahui pada saat perkara perlawanan ini masih dalam proses persidangan);
3. Bahwa oleh karena Surat Perdamaian tersebut sepihak dan tidak sah, maka segala tindakan hukum yang lahir atas dasar Surat Perdamaian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan yaitu berupa:
  - a. Akta Persetujuan Bersama yang dibuat dihadapan Notaris Neneng Roosiana Supangat, SH antara Sumarni selaku Penggugat dengan Imam Subakir yang mengadakan Persetujuan Damai untuk menjual kepada Pihak Ketiga (Pelawan);
  - b. Akta Jual Beli Nomor:78/I/58/TPT/JB/NR/1997 tertanggal 25 Januari 1997 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Neneng Roosiana Supangat, SH batal demi hukum; dan
  - c. Sertifikat Nomor 1754/82/594.3/TPI, tidak mempunyai kekuatan hukum;

### Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dengan adanya Novum tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan perkara perlawanan *a quo* di Tingkat Pertama sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim ditingkat Kasasi dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
- b. Bahwa selain adanya Novum sebagaimana disebutkan di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta Tingkat Kasasi memperlihatkan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang Nyata, Kekeliruan tersebut berupa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perkara pokok telah dicabut Oleh Sumarni selaku Penggugat, padahal didalam Surat Gugatan dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/1994/PN.TPI, secara Jelas dan Nyata bahwa Pihak Penggugat bukan hanya Sumarni tetapi termasuk juga Pemohon Peninjauan Kembali, terkait hal tersebut Pencabutan Gugatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Sumarni sendiri tetapi Pencabutan tersebut harus dilakukan Oleh Sumarni dan Pemohon Peninjauan Kembali secara bersama-sama.
- c. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut, maka patut dan layak putusan tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa:

1. Surat pernyataan yang dibuat Suminah tanggal 26 Januari 1993;
2. Surat pernyataan yang dibuat oleh Suharni tanggal 8 Mei 1993;
3. Surat pernyataan yang dibuat oleh Sumarni tanggal 8 Mei 1993;

tidak mempunyai nilai pembuktian yang bersifat menentukan, karena hanya berupa surat penagihan yang dibuat secara sepihak;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa oleh karena dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.TPI., kedua belah pihak telah mengadakan perdamaian pada tanggal 11 Januari 1997, Pemohon Kasasi telah mencabut permohonan kasasi dan pencabutan kasasi tersebut oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah dikirimkan ke Mahkamah

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan sita terhadap objek sengketa harus diangkat;

Bahwa karenanya alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUKARYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SUKARYO tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Telawan I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- |   |      |                |
|---|------|----------------|
| 1. Materai                                | : Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi                                | : Rp | 5.000,00       |
| 3. <u>Administrasi Peninjauan Kembali</u> | : Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah                                    | : Rp | 2.500.000,00   |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 325 PK/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)